



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1302067110950004, tempat tanggal lahir Selayo Tanang / 31 Oktober 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Solok Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08319665xxxx, selanjutnya memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

lawan

RAHMAD DONI BIN SAMSUNIR, NIK 1302061212900003, tempat / tanggal lahir Kampung Dalam / 12 Desember 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.KBr, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0105/024/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, NIK 1302062808120003, tempat lahir di Solok, pada tanggal 28 Agustus 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SD kelas 6, pekerjaan belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - b. Anak Kedua, NIK 1302065407180001, tempat lahir di Solok, pada tanggal 14 Juli 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini TK, pekerjaan saat ini belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dimana Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya anak Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti di tendang dari atas tempat tidur, dan setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat selalu melampiaskan emosi kepada

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang mana Tergugat pernah mencekik leher anak dan mencubit anak hingga menangis yang disaksikan oleh ibu Penggugat, dan juga Tergugat melampiaskan emosi ke barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut seperti meninju lemari, memecahkan piring dan gelas, menendang pintu rumah;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi terjadi pada sejak bulan september tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan, lalu Tergugat tidak menerima perkataan dari Penggugat tersebut, yang mana jawaban dari Tergugat beranggapan Tergugat aja yang bekerja sedangkan Penggugat diam di rumah saja. Padahal posisi waktu itu Penggugat bekerja. Lalu 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari bibit bawang hingga saat ini Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan belakangan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, serta menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan di luar persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan proses mediasi tersebut dalam laporannya tanggal 15 Agustus 2024 dinyatakan berhasil sebahagian;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dengan memasukkan kesepakatan dalam gugatannya sehingga menjadi sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0105/024/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - a. Anak Pertama, NIK 1302062808120003, tempat lahir di Solok, pada tanggal 28 Agustus 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SD kelas 6, pekerjaan belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - b. Anak Kedua, NIK 1302065407180001, tempat lahir di Solok, pada tanggal 14 Juli 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini TK, pekerjaan saat ini belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dimana Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya anak Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti di tendang dari atas tempat tidur, dan setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat selalu melampiaskan emosi kepada anak, yang mana Tergugat pernah mencekik leher anak dan mencubit anak hingga menangis yang disaksikan oleh ibu Penggugat, dan juga Tergugat melampiaskan emosi ke barang-barang yang ada di dalam

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 5 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut seperti meninju lemari, memecahkan piring dan gelas, menendang pintu rumah;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi terjadi pada sejak bulan september tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan, lalu Tergugat tidak menerima perkataan dari Penggugat tersebut, yang mana jawaban dari Tergugat beranggapan Tergugat aja yang bekerja sedangkan Penggugat diam di rumah saja. Padahal posisi waktu itu Penggugat bekerja. Lalu 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari bibit bawang hingga saat ini Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan belakangan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat kembali rukun, Penggugat akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Tergugat keberatan dengan adanya perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait hak asuh 2 (dua) orang anak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Bahwa dengan telah disepakatinya pengasuhan kedua anak pada angka 10b tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, maka Penggugat akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;
 - d. Bahwa Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Tergugat dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak (dalam cara dan waktu yang sewajarnya);
 - e. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana angka 10c tersebut setiap harinya minimal sejumlah Rp. 40,000,00 (empat puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Penggugat secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;
 11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;
 12. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** lahir di Solok pada tanggal 28 Agustus 2012 dan **Anak Kedua**, lahir di Solok pada tanggal 14 Juli 2018;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana angka 10c tersebut setiap harinya minimal sejumlah Rp. 40,000,00 (empat puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Penggugat secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik tanggal 23 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0105/024/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama:

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 8 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama, NIK 1302062808120003, tempat lahir di Solok, pada tanggal 28 Agustus 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SD kelas 6, pekerjaan belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- b. Anak Kedua, NIK 1302065407180001, tempat lahir di Solok, pada tanggal 14 Juli 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini TK, pekerjaan saat ini belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan benar Tergugat tidak mau tau dengan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya anak Penggugat, sehingga benar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja. Bahwa Tergugat melakukan hal tersebut dikarenakan Tergugat mengalami sakit dan tidak tau dengan diri sendiri;
 - b. Bahwa benar Tergugat selalu berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Bahwa Tergugat melakukan hal tersebut dikarenakan Tergugat mengalami sakit dan tidak tau dengan diri sendiri;
 - c. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti di tendang dari atas tempat tidur, dan setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat selalu melampiaskan emosi kepada anak, yang mana Tergugat pernah mencekik leher anak dan mencubit anak hingga menangis yang disaksikan oleh ibu Penggugat, dan juga Tergugat melampiaskan emosi ke barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut seperti meninju lemari,

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 9 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan piring dan gelas, menendang pintu rumah, Bahwa Tergugat melakukan hal tersebut dikarenakan Tergugat mengalami sakit dan tidak tau dengan diri sendiri;

5. Bahwa benar puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak bulan september tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana saat itu benar Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan, lalu benar Tergugat tidak menerima perkataan dari Penggugat tersebut, bahwa benar jawaban dari Tergugat beranggapan Tergugat aja yang bekerja sedangkan Penggugat diam di rumah saja. Padahal posisi waktu itu Penggugat bekerja. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari bibit bawang hingga saat ini Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa benar permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan belakangan;
7. Bahwa benar selama berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Benar Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahwa yang sebenarnya terjadi pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara elektronik tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 8

Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa yang sebenarnya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah berupaya memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Point 8

Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa yang sebenarnya keluarga Tergugat lah yang selalu peduli untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan selalu peduli dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/024/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-15102019-0050 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 15 Oktober 2019, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-AL-15102019-0051 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 15 Oktober 2019, yang bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui serta membenarkannya;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama Penggugat**, NIK 1302064209750002, tempat tanggal lahir Selayo Tanang/ 2 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak tersebut selalu diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada orang lain apalagi kepada anak-anak serta tidak pernah sekalipun terlibat dalam tindak pidana dan dijatuhi hukuman;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun 1 (satu) tahun setelah menikah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak stabil secara emosi setelah gagal menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu kebatinan sehingga Tergugat sering bertindak kasar seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan cara mencekik salah satu anak Penggugat dengan Tergugat hanya karena suhu udara di dalam kamar panas;

- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu tidak suka jika Penggugat bekerja mencuci wortel di depan rumah sehingga setiap kali Penggugat mencuci wortel di depan rumah, Penggugat selalu di seret Tergugat untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga melihat langsung ketika Tergugat mencekik salah satu anak Penggugat dengan Tergugat hanya karena merasa panas;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan melihat sendiri Tergugat mencekik anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat takut jika Tergugat kembali menyakiti Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, NIK 1302060103010042, tempat tanggal lahir Selayo Tanang/ 2 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Adik kandung Penggugat, setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak selalu diberikan kasih sayang yang cukup serta selalu diperlakukan dengan baik layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak ataupun terlibat tindak pidana;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat bahkan pernah mencekik anak Penggugat dengan Tergugat hanya karena suhu panas yang dirasakan Tergugat ketika sedang tidur dikamar;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuntut ilmu kebal sehingga sering bersikap aneh dan bertindak kasar tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi sering mendengar Penggugat menangis karena rumah saksi yang bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mendengar dari cerita Penggugat perihal Tergugat yang mencekik anak Penggugat dengan Tergugat hanya gara-gara kamar dirasa panas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 14 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Solok, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 15 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 17 Agustus 2024, dinyatakan berhasil sebahagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat selalu berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat setiap terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga kepada Penggugat seperti di tendang dari atas tempat tidur, dan setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat selalu melampiaskan emosi kepada anak, yang mana Tergugat pernah mencekik leher anak dan mencubit anak hingga menangis yang disaksikan oleh ibu Penggugat, dan juga Tergugat melampiaskan emosi ke barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut seperti meninju lemari, memecahkan piring dan gelas, menendang pintu rumah;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat, meskipun demikian pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak serta merta dapat diterima sebagai alat bukti pengakuan dan menjadi alasan perceraian, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 17 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu setelah ditunjukkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui isi bukti tersebut. Dengan demikian bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Wirda binti Samsudin dan Irvan Nikov Nurhaz bin Nurman;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *jo.* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saksi pertama Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua Penggugat tidak melihat ataupun mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, kedua Saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun disebabkan karena Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat, Tergugat menuntut ilmu kebal sehingga sering bersikap aneh dan bertindak kasar tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung bantahannya;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang tidak mempedulikan Penggugat selama tidak tinggal serumah. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 05 Agustus 2011, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa benar sudah ada upaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah *kemudharatan* yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *"Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlatatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِرَتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlatatnya"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka*



dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);



Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat*” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*” ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai beriku: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat terkait pengasuhan (*hadlanah*) kedua orang anak berada dalam pengasuhan Penggugat sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat serta Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sekalipun anak ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya menjadi terputus, karena bagaimanapun ayah juga berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, baik itu dengan cara menjenguk maupun mengajak anak berjalan-jalan. Oleh karena itu, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa jika kemudian hari terbukti, Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhgra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 24 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** lahir di Solok pada tanggal 28 Agustus 2012 dan **Anak Kedua**, lahir di Solok pada tanggal 14 Juli 2018;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Penggugat secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu *rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rabi'ul Awwal* 1446 Hijriyah, oleh kami, Syaiful Amin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I. dan Azimar Syamsi, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Awwal* 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload ke Sistem Informasi Peradilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Prima Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Prima Yenni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	69.000,00
4. Materai	:Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp.	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu *rupiah*)

Putusan No. 357/Pdt.G/2024/PA.KBr

Halaman 26 dari 26 halaman